

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan Amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa sekaligus generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Di negara Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan berkeluarga, agama, bangsa, dan negara baik dalam menumbuhkembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual. Landasan dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras. Tataran dari realitas tersebut, bangsa Indonesia telah menempatkan anak selain sebagai aset masa depan juga menempatkan anak pada tempat yang seyogianya melakukan tugas perkembangannya.¹

Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor

¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16

yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.²

Anak di dalam perkembangannya menuju alam dewasa memasuki suatu fase yang dinamakan fase remaja yang pada fase itu dianggap fase dimana remaja yang rentan terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada fase ini seorang anak berada dalam keadaan ayang peka dikarnakan kondisi emosionalnya yang sering berganti-ganti serta rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang baru terkadang membawa mereka ke dalam hal-hal yang bersifat negatif yang menimbulkan kenakalan pada anak.

Belakangan ini masalah kejahatan anak masih tetap merupakan persoalan yang aktual baik di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk juga di dalamnya Indonesia. Perhatian dari berbagai pihak ke arah ini terus diupayakan baik melalui diskusi-diskusi, seminar-seminar yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah maupun instansi pemerintah yang peduli terhadap masalah ini.³

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan

² Mohammad Kholid, *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Terkait Unsur Culva Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, hlm. 1-2

³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

anak yang berkonflik dengan hukum, bahkan anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan yang berujung pada pidana penjara, akibatnya adalah ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna meningkatkan perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.⁴

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi dikatakan sebagai anak nakal, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun pasal dalam uu nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat
 - 3) pengawasan
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga dan
 - e. penjara.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.⁵

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menekankan dalam Pasal 79, bahwasanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana yang diancamkan terhadap orang dewasa, serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penculikan/perdagangan anak.

Dalam hal pengenaan pidana terhadap anak, salah satu jenis pidana tambahan pengganti pidana denda, yaitu pidana pelatihan kerja. Disebutkan bahwa apabila diancam oleh pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja. Walaupun dalam aturannya masih disebutkan pidana denda, namun pidana denda tidak boleh lagi diterapkan dalam prakteknya dan harus digantikan dengan pidana pelatihan kerja. Diharapkan dengan pelatihan kerja ini dapat memberikan pengalaman bersosialisasi terhadap anak yang dipidana.

Salah satu kasus di Pengadilan Negeri Palembang tentang tindak pidana penculikan, penjualan dan atau perdagangan yang dilakukan oleh anak yaitu kasus dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg, dimana seorang anak bernama Dwi Sabrina berumur 16 tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 angka 7.

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Dwi Sabrina dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah anak tetap ditahan denda Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara.

Dari kasus diatas dapat dilihat, bahwa hakim masih menjatuhkan pidana kumulatif berupa penjara dan denda terhadap anak pelaku tindak pidana penculikan, penjualan atau perdagangan anak yang terbukti melanggar Pasal 76 F Jo Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memberikan batasan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan tujuan untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan berguna bagi orang lain dan bekal di masa depan, sehingga setelah masa pidananya berakhir dapat diterima dengan baik di masyarakat.

Dalam pandangan islam terdapat surat dan penjelasan mengenai permasalahan mengenai pemidanaan anak diatas, Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab kedua orangtua, seperti yang disebutkan dalam ayat berikut ini :

غَلَاظٌ مَّمْلِكَةٍ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ فُؤَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يَوْمَ مَرُورٍ مَّا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَّا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. AtTahrim:6)

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGANTIAN PIDANA DENDA DENGAN PELATIHAN KERJA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg.)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah yang akan dibahas penulis, antara lain adalah :

- a. Bagaimana penerapan pasal 71 ayat (3) UUSPPA dari tindak pidana penjualan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) UUPA?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada terpidana anak pada putusan nomor 24/Pid-Sus-Anak/2021/PN Plg?
- c. Bagaimana Pandangan Islam terhadap penggantian pidana denda dengan pelatihan kerja menurut sistem peradilan anak di indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis bagaimana penerapan dalam pasal 71 ayat 3 uusppa dimana apabila anak diancam pidana kumulatif berupa denda atau penjara, pidana diganti dengan pelatihan kerja dari tindak pidana perdagangan yang dilakukan oleh anak tersebut
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penegak hukum dalam menjatuhkan pidana denda pada anak dalam putusan
- c. Untuk mengetahui pandangan islam tentang penggantian pidana denda terhadap sistem pelatihan kerja

2. Manfaat Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, penulis berharap setiap penelitian yang ada didalamnya diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian yang telah dibuat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Sebagai referensi bagi yang membahas tentang hukum pidana peradilan anak khususnya tentang penggantian denda dengan pelatihan kerja sesuai dengan sistem peradilan anak.
- b. untuk menambah wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana bagi para pembacanya
- c. Menjadi karya tulis yang memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai sanksi bagi terpidana anak dibawah umur.⁶

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pelatihan kerja pada tindak pidana pengganti denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana penculikan atau perdagangan anak.
- b. Penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum terkait dalam menetapkan kebijakan yang tepat berkaitan dengan masalah yang bersangkutan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus, yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut

- 1) Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
- 2) Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.

⁶ Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Pt Kencana Media Group, Jakarta, hlm.32

- 3) Pengganti Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganti adalah sesuatu yang jadi penukar dari sesuatu yang hilang.
- 4) Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dimana larangan tersebut ditunjukkan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.⁷
- 5) Pidana denda sebagai instrument pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 10 yang hukumanya berupa hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
- 6) Pelatihan Kerja, Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- 7) Sistem peradilan pidana anak, Sistem penegakan hukum peradilan anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi pidana anak. Dalam hal ini bertujuan sistem peradilan pidana anak menekan tujuan pada kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.
- 8) Peradilan Anak, Segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat peradilan anak⁸

⁷ Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S Publishing, Makassar, hlm.67

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, hlm.49

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau putusan, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4.. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg
5. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PEN.PID-ANAK/2021/ PT PLG
6. Kitab Undang-Undang hukum Acara pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan makalah yang terkait dengan makalah ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari, kamus, situs, internet, ensiklopedia.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini berisi mengenai pendahuluan,yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka mengenai permasalahan penggantian kerja dengan pidana denda ditinjau dari sistem peradilan anak . Di dalam Bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan

ahli hukum yang terkait mengenai hukum peradilan anak terkait pemidanaan denda dan pelatihan kerja bagi anak.

- BAB III** Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pembahasan mengenai permasalahan pemidanaan denda yang dijatuhkan terhadap anak dalam kaitanya hal tersebut digantikan dengan pelatihan kerja sesuai undang undang tentang sistem peradilan anak sesuai dengan kajian keilmuan, serta dalam bab ini penulis akan memuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian data analisis.
- BAB IV** Bab ini berisi mengenai hukum pemidanaan anak tentang penggantian denda dengan pelatihan kerja menurut Islam yang dibahas dalam penelitian ini.
- BAB V** Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran- saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan hukum pada anak dan kaitan nya dengan pemidanaan yang diberikan kepada terpidana anak yang melakukan penculikan atau perdangan anak. Pada anak dibawah umur agar memberikan edukasi.